

MENGULIK PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MELAKUKAN DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD DI PERGURUAN TINGGI

Gita Arasy Harwida
Universitas Trunojoyo Madura
gita.arasy1980@gmail.com

Abstract

This research was examining and digging the role SPI in two universities (state university and private university) in East Java Province in detecting and preventing fraud. Also, we would like to discover the possibility of role conflict for SPI member who plays two roles as an auditor as well as a lecturer. Another objective of this research is to propose a model of synergy between the SPI of the state university and the private university in order to play a meaningful role in detecting and preventing fraud in the higher education institution and to achieve the Good University Governance (GUG).

The result shows that there are differences role play between SPI in the state university and the private university. The SPI in the private university has more powerful role because the hierarchy is also implemented consistently in the battle field, and also none of its SPI member plays double roles like SPI member in the state university. The fact also indicates that both SPI have strong commitment to detect as well as prevent the fraud in their institutions. However, the existence of SPI role is also be effected by the commitment of its Rector/Director in order to utilize SPI to achieve GUG.

Keywords: *SPI, Fraud, Detection, Prevention, University Governance.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mengkaji peranan SPI pada universitas negeri dan swasta di propinsi Jawa Timur dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan serta konflik peran pada anggota SPI yang memiliki peran ganda yaitu sebagai auditor dan dosen. Selain itu juga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan model sinergi antara peran SPI dan pimpinan universitas pada universitas negeri dan swasta yang bermanfaat untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan untuk mencapai tata kelola universitas yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peran antara SPI universitas negeri dan swasta. SPI di universitas swasta memiliki peran yang sangat besar karena mengimplementasikan hirarki secara konsisten dan anggota SPI di universitas swasta tidak memiliki peran ganda. Secara fakta menunjukkan bahwa SPI di kedua universitas tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan di intitusinya. Bagaimanapun juga, peran SPI tersebut membutuhkan komitmen pimpinan universitas agar tata kelola universitas yang baik dapat dicapai.

Kata kunci: SPI, kecurangan, deteksi, pencegahan, tata kelola universitas

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat terelakkan keberadaannya. Survey

dari *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* dalam *Report to the Nations on Occupational Fraud 2010* menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi 3 besar di Asia

baik dari segi kerugian maupun frekuensi kasus *fraud* terjadi (ACFE, 2010).

Terdapat 3 (tiga) fenomena yang memprihatinkan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan pendidikan. Fenomena pertama, banyaknya kasus-kasus penyimpangan berindikasi *fraud* dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan pendidikan yang dapat menjadi ancaman terhadap kredibilitas pemerintah. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD). Hal ini menunjukkan penurunan kualitas tata kelola keuangan di KEMENDIKBUD, yang mana pada tahun 2010 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian atas laporan keuangannya. Lebih lanjut, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2010 atas laporan keuangan KEMENDIKBUD juga menemukan berbagai masalah seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas negara sebesar Rp 25 miliar.

Selain itu juga ada temuan belanja fiktif senilai Rp 130 juta, pengadaan barang tidak selesai senilai Rp 55,9 miliar, perjalanan dinas tidak diyakini kebenarannya sebesar Rp 13,7 miliar dan US\$ 61 ribu, serta kekurangan sertifikasi Rp 80 miliar. Selain itu BPK juga menemukan rekening liar di sejumlah perguruan tinggi. Rekening liar ini ditemukan setiap tahun dan tidak ada penyelesaian efektif dari pihak KEMENDIKBUD.

Fenomena ketiga, rendahnya penyerapan APBN dan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar. SiLPA merupakan dana yang belum atau tidak termanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pengembangan lingkungan pendidikan. Fenomena keempat, ditemukannya beberapa kegagalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia (BAKN dalam waspada online: 2012).

Sementara itu, keberadaan auditor internal baik dengan nama Satuan Pengawasan Intern (SPI) ataupun dengan nama lain pada lembaga sektor publik di Indonesia dewasa ini menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting, terutama di lembaga negara yang sebelumnya tidak memiliki unit pengawasan internal, seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sebelumnya hanya memiliki auditor internal dari Kementerian. Bagi sebagian besar PTN, SPI merupakan fenomena baru, terutama bagi Perguruan Tinggi yang masih berstatus PTN murni.

SPI dibentuk berdasarkan pemberlakuan Permendiknas No. 16 tahun 2009 tentang kewajiban kepada Perguruan Tinggi untuk membentuk SPI. Jika dilihat dari beberapa temuan *fraud* di PTN, maka dapat diindikasikan bahwa telah terjadi kegagalan dalam mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi kecurangan yang memberikan konsekuensi sangat merugikan bagi organisasi. Padahal berdasarkan *survey* yang dilakukan oleh ACFE (2012) diperoleh suatu fakta bahwa di Asia, sebagian besar kasus *fraud* dapat terungkap karena adanya *tip* dan pemeriksaan oleh auditor internal bukan oleh auditor eksternal.

Hal tersebut membuktikan pentingnya peranan auditor internal dalam suatu organisasi. Belloli (2006), berpendapat bahwa auditor internal memainkan peran penting untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai perangkat pengendalian internal yang efektif yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi *fraud*. Auditor internal juga bertanggungjawab melaporkan *fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa baik SPI di PTN maupun di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mempunyai peran yang sangat krusial dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, terlepas apakah terdapat konflik peran dikarenakan adanya dualitas peran sebagai auditor sekaligus sebagai auditee.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana peran SPI di PTN dalam melakukan deteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di wilayah penugasannya?, (2) Bagaimana peran SPI di PTS dalam melakukan deteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di wilayah penugasannya?, (3) Apakah kedudukan seorang dosen sekaligus anggota SPI menjadi dilema manakala harus melakukan deteksi dan pencegahan *fraud*?, dan (3) Bagaimanakah desain model sinergisitas yang dapat diusulkan bagi SPI PTN maupun SPI PTS agar dapat mencapai *Good University Governance (GUG)*? Tujuan penelitian ini yaitu (1) Menelusuri peran SPI di PTN dan PTS dalam pendeteksian dan pencegahan *fraud*. (2) Menggali lebih dalam tentang konflik peran yang diduga terjadi akibat seorang dosen merangkap juga menjadi anggota SPI, dan (3) Mendesain sebuah model sinergisitas bagi SPI PTN maupun SPI PTS agar dapat mencapai *Good University Governance (GUG)*.

Audit Internal dan Pengendalian Internal (*Internal Control*)

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI), audit internal adalah: "Kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, pengendalian dan proses *governance*." Sejalan dengan konsep dari COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions*), pengendalian internal dalam lingkungan KEMDIKNAS yang diatur dalam UU No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, terdiri atas lima komponen yang saling terkait.

Lima komponen sistem pengendalian internal pemerintah tersebut yaitu: (1) Lingkungan pengendalian (*control environment*). Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas. (2) Penilaian risiko (*risk assessment*). Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi suatu risiko, menganalisis risiko, mengestimasi signifikansi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan mengembangkan tindakan khusus yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. (3) Aktivitas pengendalian (*control activities*). Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan yang dapat membantu meyakinkan manajemen bahwa arahnya telah dijalankan. (4) Informasi dan komunikasi (*information and communication*). Informasi yang bersangkutan harus diidentifikasi, tergambar dan terkomunikasi dalam sebuah *form* dan *timeframe* yang memungkinkan orang-orang menjalankan tanggungjawabnya. (5) Pemantauan (*monitoring*). Sistem pengendalian internal perlu diawasi secara berkesinambungan dari waktu ke waktu untuk menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sehingga dapat ditentukan apakah operasi pengendalian memerlukan modifikasi atau perbaikan.

Kecurangan (*Fraud*)

IIA mendefinisikan *fraud* sebagai "Setiap kegiatan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penggelapan dan atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak bergantung apakah ancaman dilakukan secara fisik atau tidak. *Fraud* dilakukan oleh pihak-pihak maupun organisasi untuk memperoleh uang, properti dan jasa, atau untuk menghindarkan pembayaran suatu jasa dan mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis suatu organisasi." Definisi kecurangan sangat luas. Namun

secara umum, unsur-unsur dari kecurangan (keseluruhan unsur harus ada, jika ada yang tidak ada maka dianggap kecurangan tidak terjadi) adalah: a) Harus terdapat salah pernyataan (*misrepresentation*); b) Dari suatu masa lampau (*past*) atau sekarang (*present*); c) Fakta bersifat material (*material fact*); d) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make-knowingly or recklessly*); e) Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi; f) Pihak yang dirugikan harus beraksi (*acted*) terhadap salah pernyataan tersebut (*misrepresentation*); g) Merugikan (*detriment*).

Pengertian kecurangan ini berbeda dengan pengertian kecurangan yang terkandung dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 yang mendefinisikan kecurangan sebagai korupsi, yang secara umum diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU No. 31 tahun 1999. Korupsi terjadi apabila memenuhi tiga kriteria: (1) Melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan (3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

ACFE mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 (tiga) kategori yaitu (a) Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*). Merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor karena melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi. (b) Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*). Merupakan kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang. Praktek kecurangan yang sering dilakukan adalah menyalahgunakan aset perusahaan untuk meraih keuntungan pribadi bagi anggota organisasi/perusahaan, dapat melibatkan tingkat staf sampai dengan manajemen puncak. (c) Korupsi (*Corruption*). Korupsi terbagi

ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

Walaupun auditor internal tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun auditor internal harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu membantu manajemen mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi terjadinya kecurangan, serta dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen. Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI)-Standar 1210.2, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Selain itu, *Statement on Internal Auditing Standards* (SIAS) No.3, tentang *Deterrence, Detection, Investigation, and Reporting of Fraud* (1985), memberikan pedoman bagi auditor internal tentang bagaimana auditor internal melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap *fraud*. SIAS No. 3 tersebut juga menegaskan tanggungjawab auditor internal untuk membuat laporan audit tentang *fraud*.

Auditor internal bertanggungjawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan melakukan pengujian (*test*) atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi. Dalam pelaksanaan audit kinerja (*performance audit*), audit keuangan (*financial audit*) maupun audit operasional (*operational audit*), auditor internal harus mengidentifikasi adanya gejala - gejala kecurangan (*fraud symptoms*) berupa *red flags* atau *fraud indicators*. Sehingga apabila terjadi

fraud, maka auditor internal lebih mudah melakukan investigasi atas *fraud* tersebut.

Auditor internal mempunyai peran penting dalam membantu manajemen untuk mendeteksi dan melaporkan *fraud* yang terjadi di organisasi. Dalam SPAI beberapa hal yang harus dimiliki oleh auditor internal terkait pendeteksian *fraud* antara lain: (1) Memiliki keahlian (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang memadai dalam mengidentifikasi indikator terjadinya *fraud*. (2) Memiliki sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian intern dengan melakukan serangkaian pengujian (*test*) untuk menemukan indikator terjadinya *fraud*. Apabila diperlukan dapat menggunakan alat bantu (*tool*) berupa ilmu akuntansi forensik (*forensic accounting*) untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) yang kuat dan valid; (3) Memiliki keakuratan & kecermatan (*accuracy*) dalam mengevaluasi indikator-indikator *fraud*.

Konflik Peran

Pandey & Kumar (1997: 191) dalam Mohr dan Puck (2003), mendefinisikan konflik peran sebagai berikut: "*conflict as "...a state of mind or experience or perception of the role incumbent arising out of the simultaneous occurrence of two or more role expectations such that compliance with one would make compliance with the other(s) more difficult or even impossible."* Mohr dan Puck (2003), menambahkan konflik peran dalam lingkungan auditor internal dapat berasal dari pertentangan yang berasal dari peran dalam melakukan audit dan peran dalam memberikan jasa konsultasi.

Selanjutnya, Pandey & Kumar (1997:191), mendefinisikan konflik peran ada 3 (tiga) tipe, yaitu: (1) *Inter-role conflicts*, ketika harapan antara pemberi perintah (atasan) berbeda dengan harapan yang diperintah (karyawan). Dalam hal audit internal, maka dapat didefinisikan sebagai perbedaan harapan antara pimpinan

manajemen dengan harapan auditor internal. (2) *Intra-role conflicts*, terjadi benturan elemen terhadap peran yang dijalankan. Kahn et al. (1964) dan Pandey & Kumar (1997) dalam Mohr dan Puck (2003), membedakannya menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (a) *intra-sender conflict*, terjadi ketika sebuah peran yang diberikan ternyata tidak sejalan dengan keadaan yang diberikan oleh pemberi peran. (b) *inter-sender conflict*, terjadi ketika seorang pelaksana peran harus menghadapi dua pemberi peran yang memberi tugas sejenis dengan sifat penugasan yang bertolak belakang. (3) *Person-role conflicts*, ketika perintah atau tugas dari organisasi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pihak yang diperintah atau karyawan. Dalam konteks audit internal, bisa terjadi ketika seorang auditor internal menemukan ketidaksesuaian yang menyimpang pada organisasinya yang ternyata dilakukan oleh orang yang sangat dekat secara emosional dengan sang auditor.

Dalam peran audit, auditor internal harus menjaga independensi dengan tidak mendasarkan pertimbangan auditnya pada objek pemeriksaan. Dalam peran konsultasi, auditor internal harus bekerja sama dan membantu objek pemeriksaan (Ahmad dan Taylor, 2009). Konflik peran yang dialami oleh auditor internal dapat mengakibatkan auditor rentan terhadap tekanan dari objek pemeriksaan. Hal tersebut mengakibatkan rusaknya independensi auditor internal (Koo dan Sim, 1999) dalam Hutami dan Chariri (2011).

Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai peran auditor dalam mendeteksi *fraud* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Dewi dan Apandi (2012), menggunakan studi kualitatif, menemukan bahwa gejala *fraud* di Perguruan Tinggi disebabkan oleh rendahnya pengendalian internal karena belum adanya pemisahan fungsi pada level terkecil pengguna

anggaran. Selain itu, keterlibatan dosen sebagai auditor internal dapat berpotensi menurunkan independensi.

Taufik (2010), melakukan analisis mengenai pengaruh auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD dalam pencegahan kecurangan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode sensus dan analisis menggunakan analisis jalur, menemukan bahwa keberadaan auditor internal, auditor eksternal, dan DPRD berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan baik secara simultan maupun secara parsial pada kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Sementara itu Amrizal (BPKP), menegaskan bahwa peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Baso (2011), juga menggarisbawahi bahwa deteksi dan pencegahan *fraud* merupakan salah satu tugas dari auditor internal. Akan tetapi harus digarisbawahi bahwasannya seluruh kajian tersebut juga menekankan bahwa dukungan dari *top management* harus pula sangat tinggi dan kuat bagi auditor internal.

Ahmad dan Taylor (2009), meneliti mengenai independensi mencoba menyoroti efek dari ambiguitas peran dan konflik peran terhadap komitmen independensi auditor internal. Penelitian tersebut menggunakan sampel auditor internal yang diperoleh dari database *Institute of Internal Auditors Malaysia*. Penelitian Hutami dan Chariri (2011), berfokus pada internal auditor pemerintah daerah (Inspektorat), menyimpulkan bahwa auditor yang mengalami ambiguitas peran dan konflik peran yang besar akan memiliki komitmen independensi yang lebih rendah (Hutami et.al., 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dan semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dari laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data yang memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2010:11).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis (Bungin, 2007:229). Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tertentu (Indriantoro dalam Budiwan, 2004).

Objek Penelitian

Objek penelitian studi kasus ini adalah satuan pengawasan intern (SPI) dari satu PTN di Surabaya dan satu PTS Swasta sebagai pembanding tugas, pokok, dan fungsi dari SPI dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*.

Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kaitan logis antara data empiris dengan pertanyaan awal penelitian, terutama konklusi-konklusinya (Yin, 2009). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penjelasan (*explanatory research*).

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah: (1) Data primer. Merupakan data yang didapat dari sumber informan-informan, yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang berupa antara lain: catatan hasil wawancara dan hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian. (2) Data sekunder. Merupakan data yang

sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, yang berupa: Undang-Undang dan Peraturan terkait yang berhubungan dengan auditor internal dan pengendalian internal di Indonesia, Struktur Organisasi Kerja dari masing-masing SPI, Susunan Organisasi dan Tata Kerja dari Perguruan Tinggi, *Audit Charter*, serta dokumen-dokumen lain baik dari internal masing-masing SPI ataupun dokumen dari sumber eksternal.

Kriteria Informan

Menurut Bungin (2009:108), informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu obyek penelitian. Kriteria informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Memiliki kemampuan dibidang audit dan menekuni bidang audit selama lebih dari 10 tahun; (2) Berpengalaman sebagai auditor internal perguruan tinggi dengan pengalaman lebih dari 5 tahun atau sedang menjabat sebagai Ketua Auditor Internal Perguruan Tinggi; (3) Memiliki sertifikasi sebagai auditor internal (QIA ataupun CIA).

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut: (a) Pengamatan/observasi lapangan yang dimaksud adalah untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung (Widyantoro,2009). Peneliti melakukan observasi / pengamatan lapangan pada SPI sebuah PTN dan SPI sebuah PTS di Surabaya. (b) Wawancara,yaitu wawancara yang bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi (Chariri, 2009). Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara

bertahap atau wawancara tidak terstruktur dan wawancara terbuka (*open interview*) (Koentjaningrat, 2011:44 dalam Qolbi, 2012).

Prosedur Pengumpulan data

Menurut Bungin (2007:9), prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut: Survei pendahuluan. Yaitu untuk menggali informasi *up-to-date* baik melalui observasi pada objek yang akan diteliti untuk memperoleh gambaran tentang obyek penelitian. (1) Survei kepustakaan. Yaitu mengumpulkan dan mempelajari data jadi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal atau artikel ilmiah maupun aturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan teori-teori pendukung. (2) Pengumpulan data lapangan. Yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumen yang didapat.

Teknis Analisis Data

Tahapan analisis data kualitatif menurut Seiddel (1998) dalam Moleong, (2010:248) adalah (a) Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. (b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya. (c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Prosedur Pemeriksaan Keabsahan Data


Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, ada 4 (empat) standar yang harus dilakukan, yaitu: a) Standar Kredibilitas; b) Standar Konfirmabilitas ; c) Standar Transferabilitas ; d) Standar Dependibilitas. (Bungin, 2007:59-63).

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

SPI Perguruan Tinggi A

Perguruan tinggi A merupakan perguruan tinggi BLU menuju BH-PT. Struktur dan mekanisme kerja kelembagaan perguruan tinggi A disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 yang menggambarkan PTN

sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan di bidang pendidikan. Struktur organisasi dan tata kelola Perguruan tinggi A tertera pada gambar berikut ini:




Gambar 1. Struktur Organisasi Perguruan Tinggi A

Berdasarkan Peraturan Rektor Perguruan tinggi A No 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan tinggi A, SPI menyelenggarakan fungsi: (a) Pelaksanaan audit, pendampingan, penilaian dan pengujian kebenaran hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan dan manajemen seluruh unit kerja; (b) Pelaksanaan audit tujuan tertentu serta penilaian atas kebenaran laporan/pengaduan tentang penyimpangan pelaksanaan kegiatan keuangan dan manajemen unit kerja; (c) Evaluasi hasil pelaksanaan audit keuangan dan manajemen, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasil pelaksanaan pendampingan pada seluruh unit kerja Universitas; (d) Monitoring tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern serta menyampaikan saran perbaikan pada Rektor.

Auditor Internal Perguruan Tinggi B

Perguruan tinggi B adalah perguruan tinggi swasta di Surabaya. Unit Audit Internal dibentuk pada tahun 2001 yang

mempunyai tugas utama yaitu melakukan audit keuangan. Kemudian pada tahun 2005 dibentuk unit Jaminan Mutu (*Quality Assurance*). Dengan pertimbangan bahwa ruang lingkup fungsi Jaminan Mutu tidak hanya pada bidang pembelajaran dan penunjang, melainkan juga mencakup pada audit keuangan dan kebijakan, maka sejak Maret 2012 unit Jaminan Mutu disatukan dengan Unit Audit Internal dan diperkuat menjadi suatu direktorat, yaitu Direktorat Penjaminan Mutu dan Audit Internal (DPMAI). Unit DPMAI ini bertanggungjawab mengelola seluruh kegiatan penjaminan mutu dan memberikan acuan kepada universitas dan segenap elemennya dalam berproses dan melangkah ke depan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan, sehingga keluaran-keluaran yang dihasilkan oleh universitas terjamin kualitasnya sesuai dengan acuan yang telah digariskan. Struktur organisasi DPMAI tampak pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit DPMU Perguruan Tinggi B

Audit internal yang dilakukan DPMU meliputi proses: (1) Audit terintegrasi (sistem manajemen mutu ISO9001 & 5R (lingkungan kerja), *Performance Appraisal*, dan monitoring & evaluasi internal dari SPP; (2) Audit Mutu Akademik Internal (Audit Mutu Akademik Internal Laboratorium/AMAIL saat ini ruang lingkupnya diperluas sampai ke program studi/AMAIPS); (3) Audit akuntansi keuangan. Selain pelaksanaan audit internal, untuk tetap menjaga sekaligus meningkatkan kualitas mutu akademik di Perguruan Tinggi B, maka baik institusi Perguruan Tinggi B dan semua fakultas/prodi juga diakreditasi/di audit oleh pihak eksternal (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BAN-PT/ Badan Sertifikasi).

PERANAN SPI DAN AUDITOR INTERNAL

Peran SPI

Sesuai dengan kriteria informan yang telah ditentukan pada awal penelitian, maka peneliti memilih 2 informan utama yang sesuai dengan kriteria tersebut, yaitu: (1) Ketua SPI Perguruan Tinggi A (Informan A), dan (2) Ketua Auditor Internal Perguruan Tinggi B (Informan B). Peranan SPI di Perguruan Tinggi Negeri tidak terlepas dari Permendiknas no.19 tahun 2009 tentang SPI, terutama

pada pasal 4 dan pasal 5. Pada kedua pasal tersebut, diuraikan tentang tugas dan fungsi dari SPI. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SPI mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan unit kerja. Sedangkan pada pasal 5 ditegaskan lagi bahwa SPI perguruan tinggi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (a) Penyusunan program pengawasan; (b) Pengawasan kebijakan dan program; (c) Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; (d) Pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan; (e) Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; (e) Pelaksanaan revidi laporan keuangan; (f) Pemberian saran dan rekomendasi; dan (g) Penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan IIA, maka fungsi dari auditor internal adalah sebagai berikut: “auditor internal mendukung usaha manajemen dalam membangun sebuah budaya kerja yang mengutamakan etika, kejujuran dan integritas. Mereka membantu manajemen dengan evaluasi kontrol internal yang digunakan untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya *fraud*, melakukan evaluasi terhadap penilaian manajemen atas risiko *fraud*, dan terlibat dalam investigasi *fraud*”.

Menariknya disini adalah bahwa dilihat bahwa fungsi internal audit yang diberikan oleh Pemendiknas no 19 tahun 2009 tersebut tidak sepenuhnya sama dengan definisi dari the IIA, terutama dalam fungsinya untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya *fraud* dan melakukan analisis terhadap risiko *fraud* organisasi. Di dalam Permendiknas, tidak secara tersurat menyebutkan bahwa melakukan pencegahan terhadap terjadinya *fraud* adalah salah satu fungsi dari Auditor Internal.

Kedudukan SPI dalam sebuah organisasi merupakan penentu dari tingkat kewenangan dan tingkat independensi dari SPI dalam melaksanakan tugasnya. Informan A menyebutkan bahwa: "Kedudukan SPI adalah berada di bawah Rektor dan langsung bertanggungjawab kepada Rektor. SPI dibentuk dengan penerbitan Surat Keputusan Rektor, sehingga SPIpun akan bergerak berdasarkan surat tugas yang diperintahkan oleh Rektor". Kedudukan tersebut memberikan keleluasaan bagi SPI untuk dapat masuk ke seluruh bagian dan seluruh tingkatan di dalam perguruan tinggi, sehingga SPI dapat dengan leluasa menjalankan fungsinya sebagai auditor internal.

Berbeda dengan jawaban dari Informan B, "Auditor internal adalah bagian dari sebuah Direktorat di bawah Rektor, yaitu DPMAI. Penggabungan antara unit audit internal dengan unit penjaminan mutu baru dilakukan pada tahun 2012. Sedangkan unit-unit tersebut telah ada sejak tahun 2001". Tugas kami tidak terpengaruh oleh penggabungan ini, bahkan kami bisa saling berkoordinasi satu sama lain dengan para manajer didalam DPMAI, hal tersebut memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan organisasi dalam pencapaian visi dan misi jangka panjangnya". Semua yang dilakukan terintegrasi sebagai SPMI PT (Sistem Penjaminan Mutu Institusi Perguruan Tinggi) yang benar-benar berfungsi dengan baik dalam meningkatkan mutu kampus ini."

Kedudukan dari masing-masing organisasi audit internal kedua PT tersebut adalah sama-sama di bawah Rektor, hanya bedanya adalah bahwa di Perguruan tinggi A, organisasi audit internalnya bernama SPI dan berdiri sendiri serta terpisah dari unit penjaminan mutu (UPM), sedangkan di Perguruan Tinggi B organisasi audit internal berada dalam sebuah Direktorat di bawah rektor dan bergabung dengan instrumen penjamin mutu Universitas lainnya disana. Namun begitu, masing-masing pihak merasa bahwa kedudukan tersebut telah mampu menjamin independensi dan kewenangan pada saat melaksanakan fungsinya sebagai auditor internal. Dari hasil interviu tersebut dapat diketahui bahwa kedua organisasi auditor internal tersebut mampu mendukung independensi dari para auditornya dalam melaksanakan tugas karena secara organisasional langsung berada di bawah pimpinan tertinggi Universitas masing-masing.

Peran Auditor Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa sesuai dengan intepretasi dari SPAI-Standar 1210.2 dan SIAS No. 3 bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan, serta melakukan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap *fraud*. Pihak yang paling bertanggungjawab atas pencegahan *fraud* adalah pihak manajemen dalam organisasi. Namun semua pihak dalam organisasi harus terlibat untuk mencegah terjadinya *fraud*, sehingga apabila terjadi *fraud*, dampak yang timbul dapat diminimalisir. Auditor internal bertanggungjawab untuk membantu pencegahan *fraud* dengan jalan melakukan pengujian (*test*) atas kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan mengevaluasi seberapa jauh risiko yang potensial (*potential risk*) telah diidentifikasi (Carolina, 2011).

Sesuai dengan komponen dalam COSO, maka penelaahan kami akan dimulai dengan komponen pertama, yaitu:

Lingkungan Pengendalian (*control environment*). Dalam lingkungan perguruan tinggi, jajaran top manajemen dikenal dengan nama Pimpinan Universitas, yang terdiri dari Rektor sebagai pimpinan tertinggi, Wakil Rektor, Dekanat, Pimpinan Biro/Unit/Departemen. Sementara itu Dewan Komisaris untuk Perguruan tinggi negeri dengan status BHMN adalah Wali Amanah, dan di perguruan tinggi swasta adalah Yayasan. Kedua informan menerangkan bahwa struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) nya telah disusun sedemikian rupa sehingga alur wewenang dan tanggungjawab dapat berjalan dengan sangat ideal. Termasuk kedudukan SPI atau auditor internal, untuk Perguruan Tinggi A adalah langsung di bawah Rektor dan untuk Perguruan Tinggi B berada di dalam DPMAI yang kedudukannya juga langsung di bawah Rektor. Partisipasi dari dewan komisaris dan komite audit juga telah berjalan, karena untuk perguruan tinggi A, dewan komisaris tersebut bernama Wali Amanah, dan komite auditnya bernama Dewan Audit. Sedangkan untuk Perguruan Tinggi B, dewan komisarisnya adalah Yayasan, dan komite auditnya dengan nama yang sama. Informan A menyebutkan bahwa Dewan Audit merupakan *counterpart* yang sangat penting bagi SPI, karena dewan audit mampu menjadi mediator dan penjemabatan serta tempat konsultasi bagi SPI. Dewan Audit juga memberikan laporan kepada Wali Amanah perihal hasil audit yang dilakukan oleh SPI.

Sementara itu, pimpinan tertinggi perguruan tinggi A, yaitu Rektor, menaruh kepercayaan tinggi terhadap keberadaan SPI disana. SPI tidak melulu sebagai sebuah lembaga yang dibentuk karena sebuah keharusan, akan tetapi, Rektor pada Perguruan Tinggi A sangat menyadari bahwa SPI membantu Rektor untuk

mencapai tujuan organisasi. Hal ini terbukti ketika informan A menyatakan bahwa semua tugas audit berasal dari Rektor tanpa harus diminta oleh SPI, bahkan beberapa kali Rektor juga menugaskan untuk dilakukan audit khusus ketika Rektor mengetahui adanya dugaan penyimpangan yang cukup serius terjadi di PT tersebut. Begitu pula di Perguruan Tinggi B, auditor internal memiliki *counterpart* Komite Audit yang berada di bawah yayasan. Serupa dengan Perguruan Tinggi A, Rektor yang merupakan pimpinan tertinggi juga menyadari keberadaan audit internal atau DPMAI sebagai Direktorat yang sangat membantu untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pada kedua perguruan tinggi tersebut juga sudah tersedia SOP-SOP untuk setiap jenis kegiatan pengelolaan sumberdaya di perguruan tinggi. SOP merupakan *tools* yang digunakan oleh internal auditor sebagai pengukur kinerja atau penentu kriteria pada setiap audit yang dilakukan. Hal di atas menunjukkan bahwa perangkat lingkungan pengendalian pada masing-masing perguruan tinggi tersebut sudah lengkap dan tinggal implementasinya yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsekuen.

Penilaian Risiko. Dalam Perguruan Tinggi A hampir sebagian besar dana operasionalnya berasal dari APBN. Informan A menyatakan bahwa risiko tertinggi yang terkait dengan Belanja adalah dari transaksi pengadaan barang dan jasa (PBJ) karena terkait dengan metode belanja yang harus sesuai dengan aturan Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 yang harus dipenuhi dan dipatuhi pada setiap langkahnya. Kesalahan pemilihan metode pengadaan dapat diduga sebagai sebuah kesengajaan untuk menguntungkan pihak tertentu. Titik rawan lainnya adalah juga anggaran belanja yang dikelola oleh Fakultas dengan jumlah mahasiswa yang besar dan Unit yang mengelola anggaran besar. Sedangkan dari sisi pendapatan

adalah pendapatan yang diperoleh pada saat pelaksanaan semester pendek, kerjasama dengan pihak ketiga yang diterima oleh pusat studi, ataupun dana hibah baik dari pemerintah maupun dari pihak lain. Bagi Perguruan Tinggi B, Informan B menjelaskan bahwa risiko tinggi pengelolaan belanja juga difokuskan pada Fakultas dengan jumlah program studi atau mahasiswa yang banyak, Direktorat/Departemen yang menerima jumlah anggaran yang besar jika dibandingkan Direktorat/Departemen lainnya, juga belanja barang modal yang berjumlah besar seperti untuk pembangunan ataupun pengadaan peralatan untuk praktikum. Selain itu, juga pada saat harus melakukan pengadaan barang atau jasa dengan dana yang berasal dari dan hibah pemerintah, dimana, PT B harus tetap tunduk pada aturan Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Kedua pimpinan SPI dari masing perguruan tinggi tersebut menambahkan bahwa *risk assessment* dibuat setiap tahun dan peringkat dari risiko itupun tidak selalu sama. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa beberapa keadaan ataupun situasi tertentu dapat mempengaruhi hasil dari *risk assessment* tersebut. Termasuk salah satunya adalah hasil audit rutin ataupun hasil dari kegiatan *assurance* dan *consultant*, bahkan bisa juga karena adanya penerimaan hibah yang cukup besar kepada perguruan tinggi ataupun adanya pengaduan. Sehingga, SPI atau auditor internal harus pula mengingatkan pihak manajemen untuk selalu melakukan penilaian risiko ini secara berkesinambungan agar rencana kerja SPI atau auditor internal inipun juga sesuai dengan hasil dari *risk assessment* tersebut. Tampaklah disini bahwa kedua perguruan tinggi tersebut telah melakukan *risk assessment* dengan baik sehingga SPI ataupun auditor internal dapat melaksanakan fungsi dengan melihat pada potensi risiko

yang telah dihasilkan dari *assessment* tersebut.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities). Selama ini perguruan tinggi A diaudit oleh 4 pihak, yaitu SPI, Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPK, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) secara rutin. Sedangkan Perguruan Tinggi B diaudit oleh Audit Internal dan Kantor Akuntan Publik, khusus untuk dana-dana yang berasal dari APBN, akan diaudit oleh BPK atau BPKP. Sebagai pilar pertama pada fungsi pengendalian, SPI atau audit internal akan menjadi tempat pertama yang didatangi oleh pemeriksa eksternal. Sehingga, pengendalian internal yang dilakukan seyogyanya mampu meredam segala bentuk penyimpangan yang mungkin dapat terjadi, dan itu termasuk juga tindak kecurangan (*fraud*).

Informan A menyatakan bahwa pada awal pembentukan SPI tahun 2007 dipimpin oleh seorang Profesor dari bidang Akuntansi karena Rektor ingin mensosialisasikan fungsi SPI ke semua lini di kampus, dan yang paling utama pada pimpinan Fakultas ataupun Unit yang sebagian besar juga Profesor. Pada tahun yang sama, SPI menjadi *counterpart* BPKP untuk melakukan inventarisasi aset BHMN. Selanjutnya, pada tahun 2008, SPI mulai melakukan *compliance audit* (audit kepatuhan) terhadap SOP, yang hingga saat ini merupakan audit rutin atau audit umum yang dilakukan oleh SPI. Akan tetapi, saat ini audit umum itupun dilakukan berdasarkan penilaian risiko (kecil, sedang, dan besar), yaitu dengan mengkombinasikannya. Keseluruhan audit umum baru selesai dengan perputaran 2 tahunan yang disebabkan oleh terbatasnya jumlah auditor. Audit khusus dapat pula dilakukan apabila ada perintah dari Rektor (melalui Surat Tugas) jika ditemukan adanya indikasi *fraud* pada saat melakukan pemeriksaan rutin atau ada peristiwa khusus lainnya. Respon dari Rektor cukup cepat dalam menanggapi hal-hal

seperti ini. Sejauh ini, hampir semua penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja telah dapat diselesaikan secara internal, baik dengan memberikan sanksi secara kepegawaian ataupun mengembalikan uang ke kas Negara atau ke rekening Rektor.

Sedikit berbeda dari perguruan tinggi A, Perguruan Tinggi B yang merupakan PTS, keberadaan audit internal sudah sejak lama ada, dan seluruh auditornya merupakan auditor internal yang tidak memiliki *double* status sebagai dosen. Budaya organisasi yang berbeda juga tidak mempersoalkan apakah ketuanya memiliki gelar akademik tertinggi atau tidak, karena keberadaan audit internal bukan lagi sebagai hal baru yang ditakuti. Justru keberadaan audit internal sangat dibutuhkan untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam hal peranan mereka dalam pendeteksian dan pencegahan *fraud*, Informan B menyatakan bahwa mereka sering beraksi seperti detektif swasta dengan melakukan pembuntutan, pengintaian, bahkan bekerja sama dengan pihak kepolisian. *Fraudster* yang terbukti melakukan, telah ada yang sampai diberhentikan dari jabatannya dan mengembalikan uang sesuai dengan nilai yang telah diambil. Semua tindakan auditor internal tersebut selalu didukung oleh Rektor, Yayasan, dan Komite Audit, sehingga mereka sangat percaya diri ketika akan melakukan tugasnya. Prestasi yang membanggakan sering diraih oleh Perguruan Tinggi B ini, yaitu masuk sebagai salah satu perguruan tinggi dengan penerapan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Institusi) terbaik di Indonesia, selain itu juga telah memperoleh sertifikat ISO dengan berbagai kategori.

Informasi dan Komunikasi (*information and communication*). Menurut kedua informan, komunikasi dapat dilakukan secara individual maupun secara kelembagaan. Secara individual adalah penyampaian informasi dari

atasan kepada bawahan atau sebaliknya dan penyampaian informasi kepada teman sejawat, sedangkan kelembagaan bisa melalui sosialisasi ataupun workshop, juga pengawasan yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan SOTK dan tupoksi masing-masing. Selama ini, hal tersebut berjalan dengan baik, karena top manajemen pada masing-masing perguruan tinggi tersebut sudah memahami pentingnya komunikasi yang baik dan merata akan membantu pencapaian tujuan organisasi.

SPI ataupun audit internal di dua perguruan tinggi tersebut juga selalu mengkomunikasikan hasil audit dengan pimpinan dan auditee terutama agar auditee dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh SPI.

Pemantauan (*Monitoring*). Pada perguruan tinggi A, kegiatan monitoring terutama dilakukan untuk memantau auditee dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh SPI ataupun pemeriksa lainnya. Hal ini sangat diperlukan karena banyak auditee yang belum memahami mengenai tindak lanjut tersebut, banyak pula yang memahami bahwa jika menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan atas temuan auditor pada saat diskusi hasil temuan adalah tindak lanjut. Sehingga, SPI melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut agar tidak terjadi temuan yang “berulang tahun”. SPI memainkan peran *assurance* dan *consulting* kepada rekan-rekan di organisasi tersebut.

KONFLIK PERAN

Auditor internal haruslah independen secara praktisi (*in fact*) yaitu independensi yang hanya bisa dirasakan oleh auditor dan secara profesi (*in appearance*), yaitu independensi yang muncul dari keyakinan pihak luar bahwa auditor tersebut adalah independen terhadap

auditee-nya. Seorang auditor tentunya *akantidak* independen secara praktisi pada saat harus melakukan audit pada unit di mana ia juga memiliki tanggung jawab pada unit tersebut. Misalnya adalah ketika seorang anggota SPI ternyata merupakan salah satu bagian dari sebuah unit/fakultas yang diaudit. Anggota SPI tersebut biasanya akan mengalami konflik peran, ketika melakukan audit ia akan merasakan dirinya sebagai auditor sekaligus sebagai bagian dari *auditee*. Konflik peran yang terus menerus dan tidak dikelola dengan baik oleh organisasi (manajemen) akan memberikan dampak yang merugikan bagi kinerja anggota SPI dan kinerja SPI secara keseluruhan.

Konflik peran bagi auditor internal terbagi menjadi tiga dimensi, yaitu: (1) *Inter-role Conflict*, timbul akibat permintaan peran dari seorang auditor internal yang terlalu banyak. Akibatnya anggota SPI tidak dapat memberikan waktu terbaiknya bagi unit SPI. Jadwal audit ikut terganggu, begitu pula jadwal koordinasi dalam SPI maupun koordinasi dan diskusi dengan *auditee*. (2) *Intra-sender role Conflict*, timbul akibat dari peran yang dimiliki oleh anggota SPI terkait peran melakukan pengawasan (peran audit) sekaligus peran sebagai konsultan bagi Universitas. (3) *Personal-role Conflict*, timbul akibat dari adanya perbedaan antara harapan pejabat Universitas dengan nilai-nilai personal anggota SPI. Misalnya, ketika mengetahui bahwa yang melakukan penyimpangan adalah rekan kerja mereka sendiri.

Di Perguruan Tinggi A, Ketua dan Sekretaris dijabat oleh Dosen tetap. Anggota SPI lainnya tidak merangkap jabatan apapun. Mayoritas auditor pada perguruan tinggi A menyatakan bahwa konflik peran tidak pernah mereka alami karena mereka bukan bagian dari organisasi tersebut. Bahkan, bagi Ketua dan Sekretaris SPI juga tidak mengalami konflik peran karena lingkungan atau atmosfer di perguruan tinggi A tersebut sudah sangat mendukung keberadaan SPI


dan juga pada saat pembagian tugas audit, keduanya tidak ditugaskan pada unit tempat bertugas sebagai dosen.

Begitu pula pada Perguruan Tinggi B, konflik peran juga tidak mereka rasakan, walaupun pada saat mereka harus berhadapan dengan kolega yang diduga melakukan tindakan kecurangan ataupun ketika harus berperan sebagai konsultan. Seluruh anggota audit internal di Perguruan Tinggi B merupakan fungsional auditor internal dan tidak satupun yang merangkap menjadi dosen tetap ataupun merangkap jabatan lainnya. Sehingga, seluruh auditor dapat dengan fokus melakukan tupoksi seharusnya sebagai auditor internal.

Apabila SPI lebih banyak dioperasikan oleh Dosen tetap, akan sangat mengganggu terhadap kinerjanya, terutama dilihat dari koordinasi dan kemungkinan terjadinya konflik peran dan ambiguitas peran yang mempengaruhi pula pada independensi sang auditor internal.

SINERGISITAS SPI PTN DAN PTS DALAM MELAKUKAN DETEKSI DAN PENCEGAHAN FRAUD

Deteksi dan pencegahan *fraud* tersebut, secara nyata dan mau tidak mau telah menjadi bagian dari tanggung jawab auditor internal. Auditor internal dapat dikatakan sebagai filter audit pertama yang ada didalam sebuah sistem, setelah filter utama lainnya yaitu *values* dan kualitas kontrol internal dan sebelum eksternal audit.



Gambar 3. Pagar Pengamanan Anti Fraud, sumber: www. COSO.org

Kemampuan auditor internal dalam melakukan deteksi dan

pencegahan *fraud* akan meningkatkan kualitas *good governance* organisasi dan tentunya temuan eksternal audit juga dapat diminimalisir. Terkait dengan pengawasan yang dilakukan SPI untuk pengadaan BMN, Informan A mengatakan bahwa SPI masuk ketika proses pengadaan tersebut sudah berakhir atau ketika melakukan tindak lanjut temuan BPK terkait kemahalan harga, dimana SPI menemukan lebih banyak kemurahan harga daripada kemahalan harga. Sementara itu, Informan B menyatakan bahwa apabila pengadaan barang ataupun jasa tersebut menggunakan dana yang berasal dari hibah pemerintah, maka audit internal akan mengawalinya dari awal proses lelang hingga penetapan pengumuman pemenang untuk memastikan bahwa proses tersebut telah berlangsung sesuai dengan Perpres 54/2010 jo Perpres 70/2012.

Dilihat dari perbedaan antara kedua Perguruan Tinggi tersebut, dapat diambil benang merah bahwa *awareness* auditor internal di Perguruan Tinggi B lebih komprehensif terhadap pemanfaatan hibah pemerintah tersebut, sehingga top manajemen melibatkan auditor internal lebih dini untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana hibah dari pemerintah.

PENUTUP

SPI di PTN A telah melakukan kegiatan deteksi dan pencegahan *fraud* dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Peranan SPI semakin meningkat, terbukti dengan opini dari KAP yang wajar tanpa pengecualian dan SPI yang juga mampu menemukan beberapa gejala penyelewengan yang diselesaikan secara internal.

Auditor internal di PTS B telah melakukan kegiatan deteksi dan pencegahan *fraud* dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Pendeteksian dan pencegahan terjadinya *fraud* telah banyak mencegah Perguruan Tinggi B mengalami kerugian material

maupun immaterial akibat penyelewengan tersebut.

Konflik peran sama sekali tidak dialami oleh seluruh auditor internal dari kedua perguruan tinggi tersebut. Walaupun begitu, kami tidak bisa memastikan dua orang auditor internal PTN A yang juga berperan sebagai dosen tersebut benar-benar tidak mengalami konflik peran atukah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak merasakan konflik peran yang mungkin dialami.

Sinergisitas diantara SPI PTN dan PTS sangat perlu untuk dilakukan dalam rangka pertukaran informasi dan pertukaran pengalaman yang pastinya akan sangat berguna bagi kemajuan SPI pada perguruan tinggi. Hasil-hasil diskusi yang dapat meningkatkan kinerja SPI tersebut dapat diusulkan kepada pimpinan universitas untuk dapat diimplementasikan di perguruan tingginya dan jika memungkinkan dilaksanakan secara regional di Jawa Timur ataupun nasional.

Namun demikian, eksistensi SPI dalam melakukan deteksi dan pencegahan *fraud* tidak terlepas dari komitmen pimpinan Universitas. Tanpa hal tersebut, apapun yang dilakukan oleh SPI tidak dapat berfungsi dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Association Certified *Fraud* Examiner (ACFE). 2012. *Report to the Nations on Occupational Fraud*.
- Albrecht A., C C Albrecht, C O Albrecht, & M F Zimbelman. 2009. *Fraud Examination*. Third Edition. Thomson/South-Western.
- Amrizal, A, "Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan". www.bpkp.go.id, pada 12 Maret 2013
- Belloli, P. 2006. Fraudulent overtime. *The Internal Auditor* 63 (3): 91-95.
- Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan

- ilmu sosial lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Carolina, Anita. "Implementasi Program dan Pengendalian Anti-Fraud untuk Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal di Universitas Trunojoyo Madura (UTM)", YPIA, 2011.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control Integrated Framework*.
- Chariri, A. 2009. "*Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif*", Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli-1 Agustus 2009.
- Dewi YR., Rozmita R, Nelly Nur Apandi. 2012. *Gejala Fraud Dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif)*. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 15 Banjarmasin
- Harwida, Gita Arasy, "Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Anggota SPI Universitas Trunojoyo Madura", YPIA, 201
- Hutami, Gartiria dan Chariri, Anis, "Pengaruh Konflik Peran Dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)", 2011, <http://www.eprints.undip.ac.id>, pada 16 November 2011.
- Institute of Internal Auditors (IIA) 1999. *Definition of Internal Auditing*. Altamont Springs, FL: IIA.
- Institute of Internal Auditors (IIA). 2009. *Practice Guide: Internal Auditing and Fraud*
- Kahn, R., Wolfe, D., Quinn, R., Snoek, J. and Rosenthal, R. (1964), *Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity*, Wiley, New York, NY. dalam Hutami dan Chariri (2011)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Nugroho, Hery Agung; 'Pengaruh Konflik Peran dan Perilaku Anggota Organisasi terhadap Kinerja Kerja Pegawai pada Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang', <http://www.eprints.undip.ac.id>, pada 4 Desember 2011
- Nurharyanto dalam Alimudin Baso, *Buletin Auditor* no.8 vol. 2 Jun 2011 - itjen kesdm www.itjen.esdm.go.id/.../auditor/Buletin%20no.8%... Pada 15 Maret 2013
- Pandey, S. and Kumar, E.S. (1997), "Development of a measure of role conflict", *International Journal of Conflict Management*, Vol. 8 No. 3, pp. 187-215. dalam Hutami dan Chariri (2011)
- Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Qolbi, Nida; Mohamad Djasuli; 2012; Gita A Harwida; *The Importance Of The Government Procurement Officers's Competence In Bangkalan Regency In Implementing The Procurement Procedure In The Presidential Decree 54 Of 2010; Proceeding pada A4FM Asia-America-Africa-Australia Public Finance Management Conference*; UPN Surabaya
- Tugiman, Hiro. 2001. *Peran Auditor Internal dalam Good Corporate Governance*. YPIA.
- Undang-Undang No.31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi.